

**ANGGARAN DASAR**  
**KONSORSIUM BIOTEKNOLOGI INDONESIA**  
**(INDONESIAN BIOTECHNOLOGY CONSORTIUM)**

**MUKADIMAH**

Masa depan umat manusia diyakini dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat karena perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan adanya revolusi di bidang bioteknologi, teknologi digital, dan teknologi material. Bangsa Indonesia harus aktif berperan dalam dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat untuk menguasai dan memanfaatkannya secara arif bagi kesejahteraan umat dan keselamatan dunia. Indonesia dikaruniai keanekaragaman hayati yang melimpah dan merupakan mega diversitas terbesar kedua di dunia. Bioteknologi sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi inter-disiplin, dalam implementasinya yang optimal telah terbukti meningkatkan nilai tambah yang bermanfaat bagi pembangunan pada berbagai sektor kehidupan umat manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Temuan-temuan di bidang bioteknologi telah dapat memberikan nilai tambah dan melestarikan keanekaragaman hayati, khususnya dalam sektor kesehatan, pertanian, industri dan lingkungan.

Indonesia tidak ketinggalan dalam memacu perkembangan bioteknologi. Sejak tahun 1986 telah berdiri Pusat Antar Universitas (PAU) Bioteknologi di Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Lembaga-lembaga yang juga didirikan adalah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi - LIPI, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Balai Penelitian Bioteknologi Tanaman Pangan dan Pusat Penelitian Bioteknologi Perkebunan - Departemen Pertanian.

Lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan bioteknologi ini telah menyiapkan tenaga-tenaga peneliti, membangun fasilitas dan merancang serta melaksanakan program riset dan pengembangan sesuai dengan bidang masing-masing. Mengingat strategisnya bioteknologi untuk memacu laju pembangunan di Indonesia, maka untuk mengoptimalkan hasil kerja lembaga-lembaga tersebut diperlukan suatu wadah bersama yang dapat

memperlancar lintasan dan mensinergikan informasi di bidang bioteknologi. Untuk maksud tersebut, tiga PAU Bioteknologi di IPB, ITB dan UGM bersepakat untuk mendirikan suatu wadah organisasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**BAB I**  
**NAMA, PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**  
**Nama dan Tempat Kedudukan**

Organisasi ini bernama Konsorsium Bioteknologi Indonesia (*Indonesian Biotechnology Consortium*), disingkat KBI, bertempat kedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 2**  
**Pendirian dan Jangka Waktu Pendirian**

KBI didirikan di Bogor pada hari Selasa tanggal 29 bulan September tahun 1992 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II**  
**AZAS DAN SIFAT**

**Pasal 3**  
**Azas**

KBI berazaskan Pancasila.

**Pasal 4**  
**Sifat**

KBI bersifat ilmiah berbasis pendidikan, riset, dan industri, serta terbuka dan independen.

### **BAB III TUJUAN**

#### **Pasal 5 Tujuan**

KBI bertujuan untuk aktif berperan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi secara optimal dan bijaksana bagi kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan keanekaragaman hayati, yaitu dengan langkah-langkah:

1. Menghimpun lembaga pemerintah dan swasta yang bergerak di bidang bioteknologi.
2. Melakukan komunikasi atau hubungan, menjalin kerjasama, dan sinergi dengan lembaga yang bergerak dalam bidang bioteknologi dan bidang terkait di dalam dan luar negeri.
3. Membantu pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan yang ada kaitannya dengan bioteknologi.

### **BAB IV ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 6 Organisasi**

1. Struktur organisasi KBI terdiri atas Dewan Pengurus Pusat (DPP) didampingi oleh Dewan Penasihat (DP).
2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dalam Kongres, dan disebut Ketua KBI.
3. Dewan Pengurus Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan para ketua Biro sesuai kebutuhan.
4. Dewan Pengurus Harian (DPH) adalah Dewan Pengurus Pusat yang menjalankan tugas harian KBI, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara KBI.

5. Dewan Penasihat beranggotakan para mantan Ketua KBI, sekaligus menjadi Anggota Kehormatan, serta Anggota kehormatan yang dipilih dan diusulkan melalui Kongres.
6. Dewan Penasihat dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan mantan Ketua KBI periode sebelumnya.
7. Dewan Penasihat mempunyai kewajiban untuk memberi nasihat dan pertimbangan demi kelancaran kerja Dewan Pengurus Pusat.
8. Masa kerja Dewan Pengurus Pusat ditetapkan 4 (empat) tahun.
9. Sekretaris dan Bendahara Dewan Pengurus Pusat berasal dari lembaga tempat kerja Ketua KBI.
10. Untuk pertama kali Dewan Pengurus Pusat KBI dipilih oleh anggota pendiri.

#### **Pasal 7 Keanggotaan**

1. Anggota KBI adalah lembaga yang bergerak di bidang bioteknologi.
2. Keanggotaan KBI terdiri atas anggota pendiri (*founding members*) dan anggota biasa (*member*).
3. KBI memiliki anggota kehormatan dan professional.
4. Anggota pendiri terdiri atas tiga lembaga yang pada waktu berdirinya KBI bernama PAU Bioteknologi IPB, PAU Bioteknologi ITB dan PAU Bioteknologi UGM, sedangkan anggota biasa terdiri atas lembaga yang berminat dan mengajukan diri menjadi anggota KBI.
5. Penerimaan dan pemberhentian anggota KBI disahkan dalam pertemuan rutin anggota.
6. Anggota pendiri dan anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

### **BAB V KONGRES DAN KONFERENSI**

#### **Pasal 8 Kongres**

1. Kongres diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang dihadiri oleh semua anggota dan merupakan kekuasaan tertinggi KBI.

2. Kongres dipimpin oleh Ketua Kongres yang dipilih dalam Kongres yang bersangkutan.
3. Kongres mempunyai wewenang untuk (1) menilai kebijakan dan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Pusat KBI, (2) memilih Ketua KBI untuk periode berikutnya, (3) mengesahkan revisi AD/ART KBI, serta (4) mengesahkan program kerja KBI periode berikutnya.
4. Kongres luar biasa adalah kongres yang dilaksanakan di luar jadwal, dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

### **Pasal 9 Konferensi**

1. Konferensi diadakan sekali pada tahun kedua kepengurusan.
2. Konferensi bertujuan untuk menyampaikan :
  - a. laporan periode pertengahan kepengurusan kepada anggota KBI.
  - b. melakukan refleksi (*assessment*) ke belakang bagi perbaikan ke depan.
3. Konferensi dapat diikuti dengan pertemuan ilmiah.
4. Konferensi dihadiri oleh DPP dan anggota KBI.

## **BAB VI PERTEMUAN RUTIN ANGGOTA DAN PERTEMUAN PENGURUS**

### **Pasal 10 Pertemuan Rutin Anggota**

1. Pertemuan rutin anggota KBI adalah pertemuan Dewan Pengurus Pusat dan para Pimpinan Lembaga anggota atau yang mewakili, dilaksanakan sekali dalam 4 bulan.
2. Pertemuan rutin anggota bertujuan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja KBI.
3. Pertemuan rutin anggota mempunyai wewenang untuk mensahkan anggota baru dan atau memberhentikan anggota KBI.

### **Pasal 11 Pertemuan Pengurus**

1. Pertemuan pengurus adalah pertemuan Dewan Pengurus Pusat dilaksanakan sedikitnya sekali dalam 4 bulan.
2. Pertemuan pengurus bertujuan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan KBI

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 12**

Dana untuk pengelolaan program kerja KBI diperoleh dari:

1. Uang pangkal serta iuran tahunan anggota yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Hasil usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan KBI.
3. Sumbangan atau hibah yang tidak mengikat dari lembaga atau perorangan di luar KBI yang mendukung tujuan KBI.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 13**

Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Kongres yang sah dan disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir, serta oleh 2/3 (dua pertiga) anggota pendiri.

## **BAB IX PEMBUBARAN**

### **Pasal 14**

Pembubaran KBI dapat dilakukan dalam Kongres yang diadakan khusus untuk maksud tersebut, dihadiri dan disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dan seluruh anggota pendiri.

## **BAB X KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 15**

Segala sesuatu yang belum terangkum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **PENUTUP**

Anggaran Dasar Konsorsium Bioteknologi ini disahkan dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 1992 di Bogor, dan telah dilakukan penyempurnaannya oleh Panitia *Ad-Hoc* Penyempurnaan AD/ART KBI dari Kongres ke - II Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI), serta disahkan oleh Dewan Pertimbangan KBI pada hari Rabu tanggal 23 Maret 1999. Anggaran Dasar ini merupakan revisi ulang oleh Panitia *Ad-Hoc* Penyempurnaan AD/ART KBI, serta disahkan oleh Kongres KBI ke - III pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2002, selanjutnya direvisi ulang oleh Panitia *Ad\_hoc* Penyempurnaan AD/ART KBI, serta disahkan oleh Kongres KBI ke - IV pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2006.

Ketua Kongres IV KBI

Prof. Dr. Bambang Prasteya

Panitia *Ad-hoc* :

Ketua	: Dr.rer (nat) Abu Amar
Sekretaris	: Dr. Karden Mulya
Anggota	: Dr. L. Broto S. Kardono Ir. Elisabeth Maria, MSi Ir. Muryanto